BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkreativitas, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi seperti ini maka hakim memerankan fungsi *rechtsvinding*, terlebih lagi hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas *ius curia novit*, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutus perkara untuk memberikan suatu putusan (*vonis*), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila

secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perkara pidana, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atas putusan hakim di bawah tuntutan jaksa adalah upaya hukum biasa yakni upaya hokum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu dapat pula dilakukan upaya hokum luar biasa seperti peninjauan kembali apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

B. Saran

Ada beberapa saran yang akan dikemukakan Penulis yakni :

1. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seharusnya diperbaiki yaitu Pasal 67 dan Pasal 224 mengenai upaya hukum atas putusan hakim dalam perkara pidana yang tidak jelas apakah dapat dilakukan pula terhadap putusan hakim dibawah tuntutan jaksa seperti halnya putusan bebas atau putusan lepas, sesuai Teori Pembinaan Hukum dari prof. Mochtar Kususmaatmadja.
2. Perlunya sosialisasi semua peraturan perundang-undangan pidana kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam hal ini yang menjadi terdakwa dapat mengetahui hak-haknya secara hokum.